



PUTUSAN

NOMOR : 129/G/2018/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

1. TONI BERUTU : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai **Penggugat 1**;

2. CIPTO ACEH : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai **Penggugat 2**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. PUTRA RAMADANAH, S.H., 2. IHWAN BANCIN, S.H.,
3. IRWANSYAH PUTERA, S.H., masing-masing
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
LAW OFFICE PUTRA RAMADANAH, S.H. & PARTNERS
Tempat kedudukan Jalan Gedung Arca No. 32 Kelurahan
Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September
2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

----- L A W A N -----

**1. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJANGGUT I
KECAMATAN KERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT** : Tempat
kedudukan Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan
Kabupaten Pakpak Bharat;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : GUMILAR ADITYA

Halaman 1 Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Gumilar Aditya
Nugroho & Partners, Tempat kedudukan Jalan Cinta
Karya Gang Seram No. 27 Kelurahan Sari Rejo
Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

2. MERSON TONI JOBBEL SOLIN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal Natam Jehe Desa Majanggut
I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : GUMILAR ADITYA
NUGROHO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Gumilar Aditya
Nugroho & Partners, Tempat kedudukan Jalan Cinta
Karya Gang Seram No. 27 Kelurahan Sari Rejo
Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut di atas;

Setelah membaca dan meneliti:

1. Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 129/PEN-MH/2018/PTUN-MDN Tanggal 28 September 2018
Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
129/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN Tanggal 28 September 2018 Tentang
Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang
membantu Majelis Hakim memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ini;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 2 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 129/PEN-PP/2018/PTUN-MDN
Tanggal 28 September 2018 Tentang Penetapan hari dan tanggal
Pemeriksaan Persiapan;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :129/PEN-
PPJS/2018/PTUN-MDN Tanggal 26 Oktober 2018 Tentang Penunjukan
Kembali Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 129/PEN-HS/2018/PTUN-MDN
Tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor : 129/G/2018/PTUN-MDN Tanggal 19 Nopember
2018 Tentang Putusan Sela menyatakan MERSON TONI JOBBEL SOLIN,
sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 129/G/2018/PTUN-MDN
Tanggal 26 Nopember 2018 Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan
Objek Sengketa;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara, mendengar
keterangan Para Saksi dan membaca Bukti-bukti Surat yang diajukan Para
Pihak di persidangan;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya pada
tanggal 28 September 2018 yang didaftarkan/diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 28 September 2018, di
dalam Register Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN-MDN dan telah dilakukan
perbaikan formal pada Tanggal 29 Oktober 2018;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 3 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK GUGATAN:

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan Ini adalah :

Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor :
01/P2KD/XI/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Penetapan Calon
Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan
Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat Tanggal 24 September 2018
- Bahwa PARA PENGGUGAT diundang Panitia Pemilihan Kepala Desa
(P2KD) Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat
dibalai Desa pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 untuk dibacakan
hasil keputusan Panitia Nomor : 01/P2KD/XI/2018 Tentang Penetapan
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Majanggut I Kecamatan
Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara, sementara
PARA PENGGUGAT tidak menerima surat ataupun salinan Putusan
Panitia Nomor : 01/P2KD/XI/2018.
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 28 September 2018 oleh
karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai
dengan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN).

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-
undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan
Keputusan Tata Usaha Negara adalah, *"Suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*
- Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Gugatan
adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 4 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkannya oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).
- c. Bahwa Objek Gugatan jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :
- a) Bahwa Objek Gugatan yang dibuat oleh TERGUGAT bersifat konkrit dan tidak abstrak, akan tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tidak MENGIKUTSERTAKAN PARA PENGGUGAT dalam pemilihan Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertulis pada lampiran Objek Gugatan;
- b) Bahwa Objek Gugatan yang dibuat oleh TERGUGAT bersifat individual karena tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Pasal 16 ayat 1, 2 dan Pasal 17 ayat 1, 2 Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepala Desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- c) Bahwa Objek Gugatan yang dibuat oleh TERGUGAT telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Objek Gugatan tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.
- d. Bahwa Objek Gugatan yang dibuat oleh TERGUGAT menimbulkan akibat hukum, yakni PARA PENGGUGAT tidak diikuti sertakan dalam Pemilihan Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat masing-masing sebagai Calon Tetap Kepala Desa sehingga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia.
- e. Bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga meliputi ada tidaknya penyalahgunaan wewenang atau tidak yang dilakukan oleh pejabat TUN sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat Pemerintahan*"

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 5 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Panitia Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 01/P2KD/XI/2018 tertanggal 24 September 2018, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

PARA PENGGUGAT merasa dirugikan karena Objek Gugatan ditujukan kepada PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT tidak lagi mengikuti Pemilihan Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. PARA PENGGUGAT tidak tenang dan terganggu secara psikis karena malu dan merasa nama baik PARA PENGGUGAT tercoreng dimata masyarakat serta dimungkinkan mendapatkan permasalahan hukum dikemudian hari oleh para pendukung PARA PENGGUGAT.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Adapun dasar dan alasan-alasan PARA PENGGUGAT Menggugat Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil PARA PENGGUGAT sampaikan, bahwa telah patut diduga Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, telah melakukan tindakan kesalahan dalam membuat Keputusan terhadap PARA PENGGUGAT sebagai Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon tetap yang berhak dipilih pada pemilihan kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, yang pemilihannya dilaksanakan pada tanggal 24 september 2018 mendatang, padahal klien kami telah melengkapi berkas permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pasal 17 peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat. Dan Patut diduga terjadi

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 6 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaknetralan/keberpihakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I terhadap Calon Kepala Desa Majanggut I terhadap Calon yang lain. Hal ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Nomor 01/P2KD/VIII/2018 tentang hasil penelitian sementara kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasin berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara, terhadap saudara MERSON SOLIN (Calon Kepala Desa) ditemukan "Kartu Keluarga" yang tidak ditanda-tangani oleh kepala Keluarga sehingga perlu diklarifikasi keabsahannya, dan terhadap saudara MARIE F SOLIN ditemukan perbedaan penulisan Nama yang berbeda pada "ijazah SD, Paket B, dan Paket C dan "Kartu Tanda Penduduk (KTP)" sehingga perlu di klarifikasi keabsahannya. Namun Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I dalam keputusan nomor 01/P2KD/XI/2018 hanya saudara MERSON SOLIN dan MARIE F SOLIN yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon tetap Kepala Desa Majanggut I yang Berhak dipilih Pada pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018 yang akan datang. Padahal Klien Kami PARA PENGGUGAT hanya terdapat kekeliruan tulisan pada surat permohonan yang tidak mencantumkan kata "CALON" dan telah direvisi sesuai ketentuan peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2018 pada pasal 17 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Berkas revisi surat Permohonan Klien Kami atas Nama PARA PENGGUGAT telah diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I yaitu saudara HERMES SITANGGANG selaku Ketua P2KD yang juga berstatus sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pakpak Bharat pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018. Namun dalam

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 7 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I dengan keputusan Nomor 01/P2KD/XI/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara yang berhak dipilih pada tanggal 24 Oktober 2018 tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala desa majanggut I Tindakan dan / atau perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I, sangat bertentangan dengan pasal 32 ayat 3 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat MANDIRI DAN TIDAK MEMIHAK. Jo Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan atas peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana yang diatur pada pasal 22 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal melakukan penyaringan bakal calon P2KD wajib bersikap Netral dan Objektif guna memperoleh hasil penelitian dengan Validasi Data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bahwa dengan selesainya penjangkaran bakal calon Kepala Desa Majanggut I yakni dengan dilaksanakannya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi hasil tanggapan dari instansi terkait, dan memperhatikan surat dari keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Nomor : 010/P2KD/XI/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 tentang tanggapan dan klarifikasi redaksi permohonan “Menjadi Kepala Desa Majanggut I atas nama PARA PENGGUGAT telah dilakukan perbaikan atau revisi redaksi Permohonan Calon yang telah sesuai dengan Ketentuan peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2016 sebagaimana yang diatur pada pasal 17.
- c. Bahwa oleh karena TERGUGAT adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan penyaringan dan tahapan Pemilihan Calon Kepala Desa Majanggut I (satu)

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 8 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan "PARA PENGGUGAT" adalah calon Kepala Desa Majanggut I yang telah digugurkan Dan/atau dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa Majanggut I yang ditetapkan dalam Keputusan Nomor 01/P2KD/2018, maka dengan demikian PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan akibat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menerbitkan objek gugatan tersebut dan menurut hukum memiliki kualitas dan kapasitas sebagai PARA PENGGUGAT untuk menuntut agar objek gugatan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU No. 9 Tahun 2004");
- d. Bahwa akan tetapi tanpa alasan yang jelas serta dipandang sebagai pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kenyataannya TERGUGAT tetap menggugurkan PARA PENGGUGAT sehingga tidak dapat menjadi calon Kepala Desa Majanggut I, dengan kata lain tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Majanggut I yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon tetap Kepala Desa Majanggut I yang memiliki hak untuk dipilih pada tanggal 24 Oktober 2018 yang akan datang.
- e. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT secara tegas menyebutkan tindakan TERGUGAT tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, demi terciptanya kepastian hukum maka surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat dinyatakan batal demi hukum.
- f. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diuraikan di atas memberikan bukti tentang TERGUGAT telah menerbitkan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 33 tentang calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 9 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Desa serta dengan sengaja tidak mempertimbangkan kepentingan PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang seharusnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat sehingga berakibat kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan.

g. Bahwa surat permohonan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat yang dijadikan alasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I, yang dinyatakan terdapat kesalahan penulisan redaksi dengan tidak mencantumkan kata CALON pada permohonan tersebut dan telah diperbaiki bukanlah merupakan syarat administrasi calon Kepala Desa sebagaimana yang diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

h. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara a quo telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan Asas-asas Pemerintahan umum yang baik yang diuraikan sebagai berikut :

h.a. TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

a) berdasarkan Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termaksud sengketa Kepengawaian berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

b) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 10 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5495), bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten kota. Oleh karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka berdasarkan pasal 1 poin 2, 3, 4, 5 Undang undang Nomor 5 tentang peradilan Tata Usaha Negara maka objek GUGATAN Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan TUN.

c) Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

h.b. BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PEMERINTAH UMUM/ DESA YANG BAIK.

Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut :

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 11 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa yang dimaksud dengan AUPB adalah meliputi asas-asas

Kepastian Hukum; kemanfaatan; Ketidakberpihakan;

kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan;

keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

b) Bahwa proses penyaringan pencalonan pemilihan Kepala Desa

tidak sesuai dengan peraturan Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:

5495), bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor

6 Tahun 2014 menyatakan pemerintah daerah kabupaten kota

menetapkan kebijaksanaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

secara serentak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dengan

peraturan daerah kabupaten kota, oleh karena panitia pemilihan

Kepala Desa telah diatur berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten

Pakpak Bharat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang

telah mengeluarkan putusan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai keputusan Pejabat Tata

Usaha Negara maka berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 5

tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Objek Gugatan PARA

PENGGUGAT merupakan kewenangan Peradilan TUN.

F. MOHON PENUNDAAN PELAKSANA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

a. PARA PENGGUGAT memohonkan penundaan berlakunya Objek Gugatan

dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menyebutkan “ *Penggugat dapat*

mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha

Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara

sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap.

b. Bahwa oleh sebab itu PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan

permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan /

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 12 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan menunda pelaksanaan Objek Gugatan dengan alasan Adanya

Kepentingan PARA PENGGUGAT yang sangat penting.

c. Bahwa Berdasarkan Uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan /Majelis Hakim yang memeriksa

Perkara a quo untuk menunda Pelaksanaan Objek Gugatan Sebelum

Pokok Perkara diperiksa.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah PARA

PENGGUGAT Uraian di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon

Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Yang

Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang

amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

a. Mengabulkan permohonan penundaan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

b. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor 01/P2KD/XI/2018 tanggal 24 september 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

c. Menunda Pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara oleh pihak terkait dan /atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelantikan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

a. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;

b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor 01/P2KD/XI/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

c. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor 01/P2KD/XI/2018 tanggal 24 september 2018

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 13 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak di pilih Desa Majanggut

I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

d. Mewajibkan TERGUGAT untuk Menetapkan PARA PENGUGAT sebagai

Calon Kepala Desa yang berhak di pilih Desa Majanggut I Kecamatan

Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

e. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 5 Nopember 2018 sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (2) undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah di laksanakan, sementara dalam perkara ini objek gugatan masih dapat dilakukanya upaya administratif melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Majanggut I, atau Camat Kerajaan, atau Bupati Pakpak Bharat, dan objek gugatan bukan merupakan putusan akhir dalam suatu proses pemilihan kepala desa.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan sengketa dalam pemilihan kepala desa, dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa diserahkan kepada Bupati Pakpak Bharat sesuai dengan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Berdasarkan maksud angka 1, 2, dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 14 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan objek gugatan belum dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat telah dipilih dan diangkat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Majanggut I melalui SK. No. 01 Tahun 2018, dengan jumlah

anggota 9 (Sembilan) orang, yaitu :

1. Hesmer Sitanggang sebagai ketua.
2. Samuel Berutu sebagai sekretaris.
3. Makda Solin sebagai bendahara.
4. Misran Jubir Solin sebagai anggota.
5. Lismer Solin sebagai anggota.
6. Suwesni sebagai anggota.
7. Wardi Boangmanalu sebagai anggota.
8. Ronni Manik sebagai anggota.
9. Hairun Berutu sebagai anggota.

2. Bahwa sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat, Tergugat melaksanakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dan pada tanggal 12 Juli 2018 Tergugat telah mengumumkan kepada khalayak ramai tentang Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I dibuka mulai tanggal 16 Juli 2018 pukul 09.00 WIB, dan ditutup pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 15.30 WIB, pendaftaran para bakal calon diajukan kepada Tergugat.

3. Bahwa Kertas Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I, contoh surat lamaran dan persyaratan lainnya yang diwajibkan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I telah ditempatkan dan ditempelkan oleh Tergugat di tempat-tempat umum agar diketahui oleh masyarakat luas.

4. Bahwa masyarakat Desa Majanggut I pun telah menerima informasi sejelas-jelasnya dari Tergugat tentang mekanisme dan persyaratan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I melalui pengumuman maupun informasi langsung yang diberikan oleh Tergugat sesuai dengan

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 15 dari 57 Halaman.



Peraturan Daerah Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, proses pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I telah ditutup, Tergugat telah menerima surat lamaran/permohonan bakal calon kepala desa beserta seluruh persyaratannya Yang mendaftar ada sebanyak 4 (empat) orang

pendaftar, yaitu :

- a. Merson Solin;
- b. Toni Berutu;
- c. Cipto Aceh; dan
- d. Marie F Solin.

6. Pada tanggal 16 Agustus 2018, Tergugat melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat lamaran dan berkas persyaratan bakal calon kepala desa, maka Tergugat membuat Hasil Penelitian sementara terhadap berkas para bakal calon kepala desa dengan hasil temuan sebagai berikut:

- a. Berkas Calon atas nama Merson Solin ditemukan Kartu Keluarga (KK) yang tidak ditanda tangani oleh Kepala Keluarga dan harus diklarifikasi keabsahannya.

- b. Berkas Calon atas nama Toni Berutu dan atas nama Cipto Aceh (Para Penggugat) ditemukan kesalahan redaksi kata pada surat lamaran untuk menjadi calon dalam pemilihan Kepala Desa Majanggut I. Para Penggugat menuliskan **“DENGAN INI MENGAJUKAN LAMARAN/PERMOHONAN UNTUK MENJADI KEPALA DESA”**, yang seharusnya dalam surat lamaran dituliskan **“DENGAN INI MENGAJUKAN LAMARAN/PERMOHONAN UNTUK MENJADI CALON KEPALA DESA”**, hal ini tidak sesuai dengan pasal 17 Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat dan contoh surat lamaran yang diatur

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 16 dari 57 Halaman.



dalam halaman 18 lampiran peraturan tersebut. Dan Tergugat beranggapan bahwa surat Para Penggugat salah, dan bila diterima akan menjadi masalah hukum, karena bakal Calon Kepala Desa Majanggut I atas nama Merson Solin dan Marie F Solin telah menuliskan surat lamaran sesuai dengan format yang diatur dalam halaman 18 lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

- c. Berkas Calon atas nama Marie F Solin ditemukan perbedaan nama pada Izasah SD dengan Izasah Paket B dan Izasah Paket C, dan harus diklarifikasi keabsahannya.

Hasil penelitian sementara kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi diumumkan kepada masyarakat luas dengan Surat Pengumuman No. 03/P2KD/VIII/2018 dan ditanda tangani oleh Tergugat bersama seluruh anggota BPD Majanggut I, Bripda B. Tarigan (Polmas Majanggut I) dan Hermansyah Solin (anggota Linmas Desa Majanggut I).

7. Berdasarkan temuan di atas, maka Tergugat melakukan :
- a. Melakukan konfirmasi kepada Bagian Hukum Setda Pakpak Bharat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat terkait dengan kesalahan berkas Surat Lamaran atas nama Cipto Aceh dan Toni Berutu.
- b. Melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Pakpak Bharat terkait izasah Marie F Solin, dan melakukan klarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pakpak Bharat terkait Kartu Keluarga atas nama Merson Solin.
8. Pada tanggal 30 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Nusantara Setda Pakpak Bharat, **diadakan Rapat Pembahasan tentang Surat Konfirmasi yang dilayangkan oleh Tergugat kepada Bagian Hukum**

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 17 dari 57 Halaman.



- Setda Pakpak Bharat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat, yang dihadiri oleh Tergugat, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat, BPD Majanggut I, Perwakilan Kecamatan Kerajaan, dan Bagian Hukum Setda Pakpak Bharat, **dengan kesimpulan bahwa Tergugat tetap melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Majanggut I sesuai dengan ketentuan berlaku, dan penolakan berkas lamaran Para Penggugat adalah sah secara hukum menurut Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.** Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat.
9. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari pihak terkait, Dinas Pendidikan Pakpak Bharat melalui surat No. 420/1897/Disdik/VIII/2018 menyatakan bahwa Izasah SD, Izasah Paket B dan C atas nama Marie F Solin adalah sah.
10. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pakpak Bharat melalui surat No. 479/378/DUKCAPPIL/VII/ 2018 menyatakan Kartu Keluarga atas nama Merson Solin adalah sah.
11. Maka pada tanggal 21 September 2018, Tergugat melaksanakan rapat pleno untuk penentuan Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I, seluruh Tergugat hadir pada rapat pleno tersebut. Dalam rapat, ada dua pendapat yang berbeda mengenai Bakal Calon Kepala Desa untuk menjadi Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018. Adapun hasil rapat pleno yang dimaksud :
- a. **6 (enam) orang Tergugat menyatakan bakal calon yang dapat menjadi Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Majanggut I adalah Marie F Solin dan Merson Solin, sementara Cipto Aceh dan Toni Berutu tidak dapat menjadi Calon Kepala**

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 18 dari 57 Halaman.



Desa Majanggut I karena surat lamarannya salah dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan contoh surat lamaran seperti yang diatur dalam halaman 18 lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

b. 3 (tiga) orang Tergugat menyatakan bahwa surat lamaran keempat orang pendaftar dapat diterima, dan dapat menjadi calon untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Majanggut I.

c. Hasil pleno tersebut dilaporkan oleh Tergugat kepada BPD Majanggut I pada tanggal 21 September 2018 melalui Surat Nomor 0014/P2KD/MJ-I/XI/2018 tentang Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I Kec. Kerajaan, Kab. Pakpak Bharat.

12. Berdasarkan hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala desa yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 24 September 2018, bertempat di Balai Desa Majanggut I, dengan dihadiri perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat, perwakilan Bagian Hukum Setda Pakpak Bharat, Camat Kerajaan, Plt. Kepala Desa Majanggut I, seluruh Anggota BPD Majanggut I, Kalpolsek Sukaramai, perwakilan Koramil Sukaramai, dengan disaksikan oleh masyarakat berserta seluruh Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I (termasuk Para Penggugat), Para Tergugat mengumumkan Saudara Merson Solin dan Marie F Solin sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan kepala Desa Majanggut I yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018.

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa berupa SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I Nomor 01/P2KD/XI/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk mengikuti Pemilihan Kepala

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 19 dari 57 Halaman.



Desa di Desa Majanggut I yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2018 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat, Serta peraturan perundang-undangan lainnya.

13. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I Nomor 01/P2KD/XI/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Majanggut I yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2018 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik, dan asas kepentingan umum.
14. Bahwa objek gugatan sudah diumumkan di depan publik secara layak, dan objek gugatan telah dilaporkan kepada BPD Majanggut I, dengan tembusan kepada Camat Kerajaan, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat, dan Bupati Pakpak Bharat.
15. Bahwa dalam proses penjurian dan penyaringan bakal calon kepala desa, salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh bakal calon adalah surat lamaran berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat yang berbunyi **"Setiap penduduk desa yang berminat menjadi bakal calon kepala desa, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada P2KD dengan melampirkan persyaratan administratif"**.

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 20 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa Majanggut I harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk memenuhi perintah undang-undang yaitu terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Serentak. Dan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh P2KD (Tergugat) yang menyatakan bahwa tahapan pendaftaran dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari yaitu sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 26 Juli 2018, dan pada saat pendaftaran, Tergugat hanya menerima berkas yang telah lengkap sesuai dengan pasal 21 Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat. Setelah masa pendaftaran ditutup, maka Tergugat tidak dapat menerima berkas pendaftaran lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan melalui upaya administrasi di Badan Permusyawaratan Desa Majanggut I, atau Camat Kerajaan, atau Bupati Pakpak Bharat.
4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menyatakan SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I Nomor 01/P2KD/XI/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 21 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Majanggut I tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 26 Nopember 2018 sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah di laksanakan, sementara dalam perkara ini objek gugatan masih dapat dilakukanya upaya administratif melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Majanggut I, atau Camat Kerajaan, atau Bupati Pakpak Bharat, dan objek gugatan bukan merupakan putusan akhir dalam suatu proses pemilihan kepala desa. Berdasarkan pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan diketahui bahwa Penggugat seharusnya terlebih dahulu melakukan upaya adminsitratif berupa keberatan dan/atau banding kepada pejabat ataupun atasan pejabat pemerintahan sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara ini. Sementara PENGGUGAT belum melakukan upaya adminstrasi apapun terhadap ogjek gugatan, terlihat bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah suatu GUGATAN YANG PREMATUR.
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan sengketa dalam pemilihan kepala desa, dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa diserahkan kepada Bupati Pakpak Bharat sesuai dengan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 22 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Bahwa penolakan PENGUGAT menjadi calon Kepala Desa Majanggut I dilakukan oleh TERGUGAT melalui Surat yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2018, bukan melalui objek gugatan ini, disini TERGUGAT II INTERVENSI menilai gugatan yang diajukan dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah suatu GUGATAN YANG KELIRU. Berdasarkan maksud angka 1,2, 3 dan 4 di atas maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT dengan alasan objek gugatan masih prematur, keliru dan belum dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Majanggut I berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I No. 01/P2KD/XI/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat.
- b. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Majanggut I telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018, dengan calon Kepala Desa berjumlah 2 orang yaitu Merson Toni Jobbel Solin (TERGUGAT II INTERVENSI) dan Marief Solin. Pemilihan Kepala Desa Majanggut I diikuti oleh 529 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Merson Toni Jobbel Solin (TERGUGAT II INTERVENSI) terpilih sebagai Pemenang dengan perolehan suara berjumlah 343 (tiga ratus empat puluh tiga) suara, Marief Solin memperoleh 179 suara, jumlah suara batal 7.
- c. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mengetahui akan diadakan Pemilihan Kepala Desa Majanggut I melalui selebaran Pengumuman yang

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 23 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I (TERGUGAT) di Balai Desa Majanggut I pada tanggal 12 Juli 2018.

Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI menanyakan kepada TERGUGAT mengenai jadwal pendaftaran berserta seluruh syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Kepala Desa, dan TERGUGAT memberikan contoh surat lamaran untuk menjadi Kepala Desa dan daftar seluruh persyaratan yang harus dipenuhi.

d. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mengetahui bahwa masa pendaftaran hanya dapat dilakukan selama 9 (sembilan) hari kerja yaitu pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 26 Juli 2018, selanjutnya pendaftaran ditutup, maka seluruh berkas lamaran beserta persyaratan administratif bersifat final dan tidak ada masa perbaikan bila ditemukan kesalahan berkas. Maka dari itu TERGUGAT II INTERVENSI sangat berhati-hati dalam membuat surat lamaran serta mengajukan seluruh persyaratan administratif yang diwajibkan untuk menjadi CALON KEPALA DESA sesuai dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

e. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah mendaftar sebagai BAKAL CALON KEPALA DESA kepada TERGUGAT melalui surat lamaran dan telah menyerahkan berkas syarat administratif pada tanggal 20 Juli 2018 (sesuai dengan jadwal pendaftaran).

f. Bahwa setelah masa pendaftaran ditutup, TERGUGAT II INTERVENSI mengetahui ada 4 orang calon yang mendaftar yaitu atas nama Merson Toni Jobbel Solin (TERGUGAT II INTERVENSI), Marief Solin, Toni Berutu dan Cipto Aceh (PENGGUGAT).

g. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI juga mengetahui kalau TERGUGAT telah mengembalikan berkas lamaran PENGGUGAT melalui surat pada tanggal 9 Agustus 2018, dan PENGGUGAT menerima pengembalian berkas lamaran pada tanggal 10 Agustus 2018. Pengembalian berkas dilakukan oleh TERGUGAT karena surat lamaran PENGGUGAT salah dan

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 24 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pakpak

Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

h. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mengetahui Kartu Keluarga (syarat

administratif) TERGUGAT II INTERVENSI telah diminta klarifikasi

keabsahannya oleh TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Pakpak Bharat, dan dinyatakan sah oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pakpak Bharat melalui surat No.

470/378/DUKCAPIL/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

i. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mengetahui dan mengakui Para

TERGUGAT telah melaksanakan tugasnya sebagai panitia pemilihan

kepala desa secara profesional, taat prosedur, bersifat netral dan

berintegritas tinggi, hal ini dibuktikan dengan antusias tinggi dari

masyarakat Desa Majanggut I dalam melaksanakan seluruh proses

pemilihan dengan damai dan tertib, jumlah pemilih yang mencapai 99%,

hal ini juga diakui oleh PENGUGAT atas nama TONI BERUTU yang

hadir untuk melaksanakan pemberian hak suaranya pada salah satu Calon

Kepala Desa Majanggut I, yang secara langsung PENGUGAT atas nama

TONI BERUTU MENGAKUI PEMILIHAN KEPALA DESA MAJANGGUT I

TELAH DILAKSANAKAN SECARA DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS

LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL, sesuai

dengan amanat Undang-undang.

j. Bahwa Bupati Pakpak Bharat, Panitia Pemilihan Daerah, Camat Kerajaan

dan Badan Permusyawaratan Desa Majanggut I telah menerima dan

memproses hasil Pemilihan Kepala Desa Majanggut I, yang dalam waktu

dekat ini akan dilaksanakan Pelantikan Kepala Desa Terpilih hasil

Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Pakpak Bharat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 25 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan melalui upaya administrasi di Badan Permusyawaratan Desa Majanggut I, atau Camat Kerajaan, atau Bupati Pakpak Bharat.
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT melanggar ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima.
2. Menyatakan SK Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I Nomor 01/P2KD/XI/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Majanggut I tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sah.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 12 Nopember 2018 sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan tetap pada Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 Nopember 2018 sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai dengan cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut;

1. Foto copy Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Atas Nama TONI BERUTU, dan lampiran (Bukti P-1);

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 26 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Atas Nama CIPTO ACEH, dan lampiran (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Kecamatan Kerajaan Nomor : 002/P2KD/2018 Tanggal 09 Agustus 2018 Perihal : Pengembalian Berkas (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat TONI BERUTU Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal: Perbaikan Surat Lamaran (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat CIPTO ACEH Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal: Perbaikan Kata Dalam Surat Lamaran/Permohonan, dan lampiran (Bukti P-5);
6. Print out Gambar (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor : Tanggal Agustus 2018 Perihal: Tanggapan Atas Verifikasi Berkas P2KD Majanggut I (Bukti P-7);
8. Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 01/P2KD/XI/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, dan lampiran (Bukti P-8);
9. Foto copy Surat MULIADI BANUREA bulan Juli 2018 Perihal : Surat Lamaran, dan lampiran (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai dengan cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut;

1. Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Majanggut I Nomor : 01 TAHUN 2018 Tanggal 25 Juni 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan lampiran (Bukti T-1);

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 27 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Pengumuman Nomor : 001/PAN/P2KD/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018, dan lampiran (Bukti T-2);
3. Foto copy Surat Merson Toni Jobbel Solin Tanggal 20 Juli 2018 Perihal : Surat Lamaran, dan lampiran (Bukti T-3);
4. Foto copy Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Tanggal 10 Agustus 2018, dan lampiran (Bukti T-4);
2. Foto copy Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Kecamatan Kerajaan Nomor : 009/P2KD/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 Hal : Permintaan Pendapat, dan lampiran (Bukti T-5);
3. Foto copy Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Kecamatan Kerajaan Nomor : 007/P2KD/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 Perihal : Klarifikasi Keabsahan Leges Atas Nama : Marief Solin, dan lampiran (Bukti T-6);
4. Foto copy Notulen Hasil Rapat Pleno, dan lampiran (Bukti T-7);
5. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan lampiran (Bukti T-8);
6. Foto copy Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I Nomor : 31/P2KD-MJ-I/X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Majanggut I, dan lampiran (Bukti T-9);
7. Foto copy Surat Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Majanggut I Nomor : 03/BPD-MJ-I/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 28 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Majanggut I, dan lampiran (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai dengan cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti T II Int.-1 sampai dengan T II Int.-6 sebagai berikut;

1. Foto copy Pengumuman Nomor : 001/PAN/P2KD/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018, dan lampiran (Bukti T.II Int.-1);
2. Foto copy Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 01/P2KD/XI/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, dan lampiran (Bukti T.II Int.-2);
3. Foto copy Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Kecamatan Kerajaan Tanggal 09 Agustus 2018 Perihal : Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I, dan lampiran (Bukti T.II Int.-3);
4. Foto copy Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I Kecamatan Kerajaan Nomor : 31/P2KD-MJ-I/X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Majanggut I, dan lampiran (Bukti T.II Int.-4);
5. Foto copy Surat Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Majanggut I Nomor : 03/BPD-MJ-I/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Majanggut I (Bukti T.II Int.-5);
6. Foto copy Jadwal/Tahapan Pemilihan Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 (Bukti T.II Int.-6);

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 29 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah janji/sumpah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. ERTHO PISCHER HAMONANGAN LUMBAN TOBING;

- Bahwa tindakan Dinas Pemdes atas keluarnya objek sengketa mengirim surat kepada Tergugat agar mempertimbangkan kembali tentang pencalonan Para Penggugat;
- Bahwa setelah keluar bukti P-7 tidak ada lagi langkah lain yang dilakukan Tergugat sebelum keluar objek sengketa;
- Bahwa Dinas Pemdes tidak ada memanggil Tergugat untuk melakukan rapat;
- Bahwa Saksi Plt. Kepala Dinas Pemdes;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-7;
- Bahwa bukti P-7 sebagai Jawaban dari Tergugat;
- Bahwa setelah keluar bukti P-7 tidak ada lagi koordinasi dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 ada surat dari Tergugat kepada Dinas Pemdes, karena surat tersebut Dinas Pemdes membuat surat kepada Tergugat;
- Bahwa Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat No. 1 Tahun 2018 dasar hukum Saksi membuat pendapat di bukti P-7;

2. SAHRIL BERUTU;

- Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2018 Tergugat tidak ada menyurati Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa sebagai Wakil Ketua BPD Saksi tidak ada menerima laporan tertulis tentang tahapan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 30 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada melaporkan hasil pemilihan suara kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Wakil Ketua BPD periode tahun 2013 s.d. 2019;
- Bahwa bukti P-6 tidak disampaikan kepada BPD;
- Bahwa yang ada di bukti P-6 Para Penggugat, Tergugat dan Boang Manalu;
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat tidak lolos sebagai calon Kepala Desa dan tindakan BPD beberapa kali mengumpulkan anggota BPD;
- Bahwa semua bakal calon Kepala Desa melakukan perbaikan berkas;

3. RONI MANIK;

- Bahwa setiap rapat dipanggil;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa Ketua dan Sekretaris P2KD ada melakukan rapat sebelum keluar objek sengketa membicarakan 4 (empat) bakal calon Kepala Desa berkasnya kurang;
- Bahwa tugas pokok Saksi Verifikasi dan pendaftaran;
- Bahwa Saksi tahu kekurangan berkas Para Penggugat;
- Bahwa jumlah anggota P2KD 9 (sembilan) orang;
- Bahwa yang sepakat Para Penggugat tidak diloloskan berjumlah 7 (tujuh) orang dan yang tidak sepakat Para Penggugat tidak diloloskan berjumlah 2 (dua) orang ;
- Bahwa jabatan Saksi di P2KD Anggota bertugas tulis menulis dan menulis suara di papan tulis;
- Bahwa Voting pemungutan suara cara menentukan berapa orang yang setuju dan tidak setuju;
- Bahwa kekurangan Toni Berutu tidak mencantumkan kata "calon" di dalam surat lamaran;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 31 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan Cipto Aceh tidak mencantumkan kata “calon” di dalam surat lamaran dan nama orangtua di Kartu Keluarga berbeda dengan di Ijazah;
- Bahwa Merson Jobbel Solin tidak ada kekurangan;
- Bahwa kekurangan Merson Jobbel Solin pada waktu verifikasi Kartu Keluarga tidak ditandatangani Kepala Keluarga;
- Bahwa dilakukan Verifikasi pada tanggal 9 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- Bahwa persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa : Surat lamaran, foto copy ijazah, foto copy kartu keluarga, foto copy KTP, pas foto, SKCK, Surat Keterangan Sehat;
- Bahwa 4 (empat) bakal calon memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah janji/sumpah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. LISMER MANIK;

- Bahwa tugas pokok Saksi di BPD mengawasi jalannya pemilihan Kepala Desa mulai dari awal sampai dengan akhir;
- Bahwa Saksi ada menerima bukti T-7 C ?;
- Bahwa Saksi ada diminta sebagai Mediator;
- Bahwa Saksi ada menerima laporan hasil pemilihan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kecamatan;
- Bahwa Ketua BPD mengundurkan diri kemudian diganti dengan Wakil Ketua bernama Syahril Berutu;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan surat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mengeluarkan surat tentang verifikasi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mengembalikan berkas Para Penggugat untuk perbaikan;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 32 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dirapatkan adanya perbaikan dari Para Penggugat, karena dalam Perda Kabupaten Pakpak Bharat dan Perbup Pakpak Bharat tidak ada diatur perbaikan berkas yang ada verifikasi;
- Bahwa tidak ada tanggapan Saksi atas laporan dari Tergugat;
- Bahwa jabatan Saksi di BPD Sekretaris;
- Bahwa tugas Saksi mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada masalah selama tahapan, karena sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Pakpak Bharat dan Perbup Pakpak Bharat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap tahapan dan Saksi hadir setiap tahapan;
- Bahwa masalah Para Penggugat sehingga berkasnya dikembalikan tidak mencantumkan kata "calon";
- Bahwa Para Penggugat tidak melapor Kepada BPD, Saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada kewajiban Saksi membuat laporan;
- Bahwa pemungutan suara sudah selesai, Tergugat II Intervensi Kepala Desa terpilih;
- Bahwa yang ikut sebagai calon Kepala Desa : 1. Merson Jobbel Solin (Tergugat II Intervensi), 2. Marie F. Solin;
- Bahwa pada waktu mendaftar bakal calon kedua calon Kepala Desa tersebut ada kekurangan berkas : Merson Jobbel Solin (Tergugat II Intervensi) Kartu Keluarga tidak ditandatangani hal ini diverifikasi kepada Discapil, pendapat Discapil Kartu Keluarga sah, Marie F. Solin ijazah nama tidak sama hal ini diverifikasi kepada Dispendik, pendapat Dispendik ijazah sah;
- Bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) : 1. Pencalonan, 2. Penyaringan, 3. Penetapan calon Kepala Desa, 4. Pemungutan suara, 5. Penghitungan suara, 6. Penetapan hasil;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 33 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tahapan dilaporkan;

2. SAMUEL BERUTU;

- Bahwa saksi adalah sebagai sekretaris P2KD Desa Majanggut I Kab. Pakpak Bharat ;
- Bahwa fungsi tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I adalah menyeleksi para calon kepala desa sampai dengan pemungutan suara dan penetapan calon pemenang kepala desa ;
- Bahwa Saksi ada menerima bukti T-7 C;
- Bahwa Saksi ada diminta sebagai Mediator;
- Bahwa Saksi ada menerima laporan hasil pemilihan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kecamatan;
- Bahwa Ketua BPD mengundurkan diri kemudian diganti dengan Wakil Ketua bernama Syahril Berutu;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan surat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mengeluarkan surat tentang verifikasi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mengembalikan berkas Para Penggugat untuk perbaikan;
- Bahwa tidak dirapatkan adanya perbaikan dari Para Penggugat, karena dalam Perda Kabupaten Pakpak Bharat dan Perbup Pakpak Bharat tidak ada diatur perbaikan berkas yang ada verifikasi;
- Bahwa tidak ada tanggapan Saksi atas laporan dari Tergugat;
- Bahwa jabatan Saksi di BPD Sekretaris, bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkadaes;
- Bahwa tidak ada masalah selama tahapan, karena sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Pakpak Bharat dan Perbup Pakpak Bharat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap tahapan, Saksi hadir setiap tahapan;
- Bahwa masalah Para Penggugat sehingga berkasnya dikembalikan tidak mencantumkan kata "calon";

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 34 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak melapor Kepada BPD, Saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada kewajiban Saksi membuat laporan;
- Bahwa pemungutan suara sudah selesai, Kepala Desa terpilih Tergugat II Intervensi;
- Bahwa yang ikut sebagai calon Kepala Desa : 1. Merson Jobbel Solin (Tergugat II Intervensi), 2. Marie F. Solin;
- Bahwa pada waktu mendaftar bakal calon kedua calon Kepala Desa tersebut ada kekurangan berkas : Merson Jobbel Solin (Tergugat II Intervensi) Kartu Keluarga tidak ditandatangani hal ini diverifikasi kepada Discapil, pendapat Discapil Kartu Keluarga sah, Marie F. Solin ijazah nama tidak sama hal ini diverifikasi kepada Dispendik, pendapat Dispendik ijazah sah;
- Bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) : 1. Pencalonan, 2. Penyaringan, 3. Penetapan calon Kepala Desa, 4. Pemungutan suara, 5. Penghitungan suara, 6. Penetapan hasil;
- Bahwa semua tahapan dilaporkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi Gugatan Para Penggugat dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 5 November 2018 dan tanggal 26
Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 35 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 yang mana dalam Jawaban tersebut memuat materi Jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, dan untuk tidak mengulangi materi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara lengkap adalah sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah dilaksanakan;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan sengketa dalam pemilihan Kepala Desa dan kewenangan untuk menyelesaikannya diserahkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi telah memuat Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diketahui bahwa Penggugat seharusnya terlebih dahulu

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 36 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya administratif berupa keberatan dan/atau banding kepada pejabat ataupun atasan pejabat pemerintahan sebelum mengajukan gugatan;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan sengketa dalam pemilihan Kepala Desa dan kewenangan untuk menyelesaikannya diserahkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi/isi eksepsi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya memuat materi eksepsi yang sama, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang pertama secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalil bahwa Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu melakukan upaya administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a-quo?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan apabila dilihat dari penjelasannya terhadap Pasal tersebut dapat ditemukan bahwa yang dimaksud upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 37 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa itu harus diselesaikan melalui upaya administratif atau tidak, adalah tergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan dalam perkara in casu objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat yang mana dalam ketentuan tersebut tidak mengatur adanya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

(1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan **dapat** mengajukan upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) tersebut di atas menurut Majelis Hakim terdapat diksi yang menimbulkan makna ganda yaitu dalam kalimat “dapat”, dimana makna kata “dapat” bisa diartikan sebagai pilihan, sehingga upaya administratif boleh ditempuh dan boleh juga tidak ditempuh, namun dalam sengketa in-casu Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif namun lebih memilih untuk mengajukan gugatan di pengadilan sehingga ketentuan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pertama dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 38 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke 2 (dua) dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke 2 (dua) Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dalil eksepsi yang keliru karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak cermat memaknainya bahwa Pasal 41 ayat (7) adalah berkenaan dengan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, sedangkan objek sengketa dalam perkara in casu adalah mengenai hasil penetapan Calon Kepala Desa. Untuk itu terhadap eksepsi ke 2 (dua) ini tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

- Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor :

01/P2KD/XI/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Penetapan Calon
Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 39 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan
Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-8 = Bukti T-7.d =
T.II Int.-2);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya
mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Para Penggugat tersebut telah
dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam
Jawabannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Para
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-9 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Ertho Fischer
Hamonangan Lumban Tobing, Sahril Berutu dan Roni Manik. Sedangkan untuk
mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang
diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan Tergugat II Intervensi telah
mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-6
serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersama-sama mengajukan 2 (dua)
orang Saksi yang bernama Lismer Manik, dan Samuel Berutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian
beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan
sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim, sehingga
atas dasar tersebut terhadap bukti-bukti yang diajukakan oleh para pihak
menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus
sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 40 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti selebihnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat ex-tunc. Artinya pengujian didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan hukum pada saat objek sengketa a quo diterbitkan sesuai wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat, Jawab jinawab, serta Bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang disampaikan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Majanggut I telah mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Majanggut I Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Bukti T-1);
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) berdasarkan Surat Nomor : 001/PAN/P2KD/VII/2018 tertanggal 15 Juli 2018, telah membuat Pengumuman kepada seluruh warga Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan, bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa (Bukti T-2 = Bukti T.II Int.-1);
- Bahwa Penggugat I (Toni Berutu), pada tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan surat lamaran untuk menjadi Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 dan telah menerima bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Bukti P-1 = Bukti T-3 dengan catatan pada bukti T-3 tidak terdapat kata Calon);
- Bahwa Penggugat II (Cipto Aceh), pada tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan surat lamaran untuk menjadi Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 dan telah menerima bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa atas nama: Cipto Aceh (Bukti P-2 = Bukti T-3 dengan catatan dalam bukti T-3 tidak terdapat kata Calon);

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 41 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi (Merson Toni Jobbel Solin), pada tanggal 20 Juli 2018 telah mengajukan surat lamaran untuk menjadi Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (Bukti T-3);
- Bahwa Marie F. Solin, telah mengajukan surat lamaran tanggal 19 Juli 2018 untuk menjadi Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (Bukti T-3);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penutupan Pengumuman tertanggal 26 Juli 2018, Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I yang telah mendaftarkan diri sebanyak 4 (empat) orang yakni atas nama (Bukti T-2):
 - a. Sdr. Merson Solin;
 - b. Sdr. Marie F. Solin;
 - c. Sdr. Cipto Aceh;
 - d. Sdr. Toni Berutu;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I telah mengirimkan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I Kepada Ketua BPD Majanggut I (Bukti T-4.b);
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) telah mengembalikan berkas permohonan Sdr. Toni Berutu dan Cipto Aceh selaku pendaftar Bakal Calon Kepala Desa Karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 (Bukti T-4.d = Bukti P-3);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) berdasarkan Bukti Tanda Pengembalian Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan atas nama Sdr. Toni Berutu dan Sdr. Cipto Aceh sebagaimana dalam Keterangannya bahwa Surat Lamarannya tidak sesuai dengan Format (Bukti T-4.e);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada Tanggal 10 Agustus 2018 dihasilkan:
 - a. Sebanyak 2 (dua) berkas atas nama:
 - 1. Sdr. Merson Solin;
 - 2. Sdr. Marie F. Solin;

Telah memenuhi Persyaratan Administratif formal sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2016

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 42 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Kepala Desa;

b. Sebanyak 2 (dua) berkas atas nama:

1. Sdr. Cipto Aceh;
2. Sdr. Toni Berutu;

Dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-4.a);

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) pada tanggal 14 Agustus 2018 telah mengirim surat Permintaan Pendapat kepada : Kabag Hukum Setda Kabupaten Pakpak Bharat dan Kepada Kepala Dinas Pemdes, PP dan KB Kabupaten Pakpak Bharat dan atas permintaan Pendapat tersebut Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat. Telah memberikan tanggapan atas Verifikasi berkas P2KD Majanggut I agar melakukan pertimbangan kembali tentang penyeleksian berkas atas 4 (empat) Bakal Calon, terkhusus 2 (dua) bakal Calon Kepala Desa a.n. Sdr. Cipto Aceh dan Sdr. Toni Berutu (Bukti T-5.a & Bukti T.5.b);
- Bahwa Kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I pada tanggal 21 Agustus 2018, kembali mengirim surat kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, untuk meminta tanggapan Klarifikasi Redaksi Permohonan "Menjadi Kepala Desa Majanggut I" secara Hukum atas nama Cipto Aceh dan Toni Berutu (Bukti T-5.e);
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana Berita Acara Rapat Pembahasan Keputusan P2KD Majanggut I Terkait Verifikasi Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan (Bukti T-5.e);
- Bahwa P2KD mengirim 1 Set Laporan Hasil Penyaringan dan Klarifikasi Bakal calon Kepala Desa Majanggut I Kepada Ketua BPD Majanggut I pada tanggal 21 September 2018 (Bukti T-7.c);
- Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 01/P2KD/XI/2018

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 43 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Majanggut
I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara
(objek sengketa vide Bukti P-8 = Bukti T-7.d = T.II Int.-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan objek sengketa (Bukti P-8 = Bukti T-7.d = T.II Int.-2) mengandung cacat yuridis (onregelmatig) ataukah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Penerbitan objek sengketa ?;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat in casu Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Majanggut I, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:
"Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat, Pasal 9 ayat (1) yaitu:

(1) P2KD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
- b. menetapkan daftar pemilih;
- c. melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 44 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menetapkan calon terpilih;*
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;*
- g. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;*
- h. melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilih lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari ketentuan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa secara atribusi Tergugat berwenang (bevoeg) menerbitkan keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana objek sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek Prosedur?;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemilihan Kepala Desa, berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Pasal 22 yaitu:

- (1) P2KD melakukan penyaringan dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;*
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, P2KD wajib bersikap netral dan objektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggung jawabkan;*
- (3) Apabila P2KD akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, maka P2KD mengeluarkan surat resmi kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;*
- (4) P2KD dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis;*
- (5) Dihapus;*
- (6) P2KD dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara dan bersifat final;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum serta keterangan Saksi Samuel Berutu dalam persidangan yang menerangkan bahwa P2KD Majanggut I telah

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 45 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dan melaporkan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa Majanggut I Kabupaten Pakpak Bharat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Majanggut I, yang mana hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substantinya?. yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat;

Pasal 17 ayat:

- (1) Setiap Penduduk desa yang berminat menjadi bakal calon Kepala Desa, mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada P2KD dengan melampirkan persyaratan administratif;*
- (2) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;*
 - 1. Dihapus;*
 - 2. Surat pernyataan bermeterai Rp. 6000 (enam ribu) terdiri atas:*
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika;*
 - b. Sedang tidak menjalani hukuman pidana penjara;*
 - c. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;*
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - e. Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
 - f. Dihapus;*
 - g. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;*

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 46 dari 57 Halaman.



- Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 47 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan:
- a. Foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan ayat (2) angka 15 huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - b. Foto copy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau;
 - c. Foto copy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan;
- (4). Legalisasi ijazah untuk sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat, sekolah menengah atas atau sederajat dan perguruan tinggi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Majanggut I pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 dan telah melaksanakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4.a.b. dan T-4.c dan berdasarkan keterangan Saksi Samuel Berutu bahwa P2KD telah menerima 4 (empat) orang pelamar Calon Kepala Desa di Desa Majanggut I Kabupaten Pakpak Bharat dan P2KD telah melakukan Klarifikasi berkas kepada seluruh Calon Kepala Desa, yang mana menurut Saksi Samuel Berutu yang juga merupakan Sekretaris P2KD Majanggut I Kabupaten Pakpak Bharat menerangkan bahwa saat proses penyaringan dilakukan, Tergugat menemukan kesalahan di dalam berkas yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu surat lamaran dari Para Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4..d dan bukti T-4.e. P2KD telah mengembalikan berkas pendaftaran permohonan atas nama Sdr. Cipto Aceh dan Sdr. Toni Berutu yang disertai bukti tanda pengembalian berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan dari P2KD;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 48 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat T-4.a.b, T-4.c, T-4.d dan T-4.e. dan juga berdasarkan keterangan Saksi Samuel Berutu bahwa Surat Lamaran dari Para Penggugat tidak sesuai dengan aturan baku tentang penulisan surat lamaran berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat karena surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak mencantumkan kalimat “Calon” namun redaksi kata atau kalimat dari Para Penggugat adalah “untuk menjadi Kepala Desa Majanggut I” sehingga menurut Tergugat kata/kalimat tersebut mempunyai makna atau maksud yang berdampak negatif dan akan menjadi cacat administrasi karena menyalahi peraturan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016

Menimbang, bahwa untuk mencermati alasan-alasan Tergugat untuk tidak menerima surat lamaran dari Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasan dan dasar hukum yang dimaksud oleh Tergugat tentang Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 ?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 Majelis Hakim berpendapat bahwa makna dalam pasal tersebut adalah setiap penduduk desa yang berminat mejadi Bakal Calon Kepala Desa, harus mengajukan surat lamaran yang bermeterai yang dialamatkan kepada P2KD dengan melampirkan persyaratan administratifnya dan persyaratan administratif tersebut adalah sebagaimana termuat dalam ayat 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 dihubungkan dengan bukti T-3, T-4.a.b,c,d dan e Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah memenuhi semua

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 49 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah di tentukan sebagaimana ketentuan peraturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-5.b dan berdasarkan keterangan Saksi Ertho Fischer Lumban Tobing di persidangan bahwa Saksi membenarkan telah menerima surat dari Tergugat dan telah menanggapiinya terkait Klarifikasi atas kesalahan redaksi permohonan Para Penggugat, dimana dalam tanggapannya berdasarkan bukti tersebut dan berdasarkan keterangannya Saksi menyarankan agar P2KD untuk melakukan pertimbangan kembali tentang penyeleksian berkas terkhusus 2 (dua) bakal calon atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan bukti T-5.e. berupa Berita Acara rapat pembahasan keputusan P2KD Majanggut I terkait verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi bakal calon Kepala Desa Majanggut I sebagaimana hasil dari rapat tersebut pada point 2 (dua) dinyatakan bahwa permintaan pendapat dari Bagian Hukum dan Dinas PMDPP tidak perlu ditindak lanjuti karena pada dasarnya P2KD Majanggut I telah memutuskan sebelum melakukan klarifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa jelas P2KD tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang dalam hal berkenaan dengan surat lamaran Para Penggugat yang tidak mencantumkan kata/kalimat "Calon" Kepala Desa Majanggut I sedangkan bukti T-5.a, T-5.b, T-5.c dan T-5.e adalah membuktikan bahwa Tergugat telah membuat Keputusan dalam Rapat Pleno untuk Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap bakal calon atas nama Sdr. Cipto Aceh dan Sdr. Toni Berutu sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 50 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas persamaan dimana dalam asas ini selayaknya Tergugat memberi kesempatan yang sama dalam melakukan klarifikasi terhadap surat permohonan maupun berkas-berkas persyaratan dari seluruh pemohon. Dan melanggar asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasari informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi substansi maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk mencabut objek sengketa a-quo sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap petitum gugatan yang mewajibkan Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 51 dari 57 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara patut untuk diterima dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Majanggut I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 129/G/2018/PTUN-Mdn, tertanggal 19 November 2018 yang mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa beserta tahapan-tahapannya, menurut Majelis Hakim masih tetap berlaku sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap, atau ada penetapan lain yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 52 dari 57 Halaman.



M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)

Nomor: 01/P2KD/XI/2018 tanggal 24 September 2018 Tentang
Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Majanggut I
Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera
Utara;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor: 01/P2KD/XI/2018 tanggal 24
September 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak
dipilih Desa Majanggut I Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat
Provinsi Sumatera Utara;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang pada
pokoknya ikut menetapkan Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa
yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Majnggut I Kecamatan
Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara Tahun
2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 oleh Kami YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,
sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO S.H., dan AGUS
EFFENDI S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13
Pebruari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas yang dibantu oleh IFNAIDY
ASIROOS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 53 dari 57 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

dto

AGUS EFFENDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

dto

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Biaya-biaya:

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	332.000,-
4. Meterai	Rp.	18.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
+		
J u m l a h	Rp.	535.000,-
		=====

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan No. 129/G/2018/PTUN-MDN. Hal. 54 dari 57 Halaman.